

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2014

PERDA KAB. WONOSOBO NO.1 TH. 2014 / LD NO.2 TH. 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAKSI

- Dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis, sehingga sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk integrasi perencanaan bagi semua pemangku kepentingan dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, PP No 55 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 72 Tahun 2005, PP No 73 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2006, PP No 40 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 7 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2008, Perpres Nomor 1 Tahun 2007, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2008, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2011.

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang tahapan rencana pembangunan daerah, RPJPD, RPJMD, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, RKPD, perencanaan penganggaran daerah, pendanaan rencana pembangunan daerah.

CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 3 Februari 2014.